



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 29/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Arif Bin Muh. Rahim Alias Arif;
Tempat lahir : Paku, Kab. Polman;
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 09 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Seroja, Desa Pajalele, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sul - Sel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 29/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR An. Afdal Nuriyadi;
- dikembalikan kepada yang berhak An. Afdal Nuriyadi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus (ketiganya Anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polman sering terjadi transaksi serta orang yang membawa, memiliki narkotika (shabu-shabu), selanjutnya Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat kendaraan berupa mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol DD 1083 DR yang sesuai informasi dikendarai oleh Terdakwa sementara melaju kencang kemudian Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan pembuntutan atas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan berselang beberapa menit mobil tersebut singgah dipinggir jalan poros Polman Pinrang tepatnya di penjualan pisang dan pada saat itulah Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1083 DR yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisi Narkotika (shabu-shabu) yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam di dalam mobil tepatnya di lantai bawah kursi depan sebelah kiri yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2774/ NNF/ XI/ 2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0689 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0645 gram dengan No. Barang Bukti 8014/ 2015/ NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0777 gram dengan No. Barang Bukti 8015/ 2015/ NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No. Barang Bukti 8016/ 2015/ NNF dan
4. 1 (satu) spoit berisi darah dengan No. Barang Bukti 8017/ 2015/ NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang Bukti dengan No. 8014/ 2015/ NNF, 8015/ 2015/ NNF, 8016/ 2015/ NNF dan 8017/ 2015/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu Terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang di Desa Paku, Kec. Binnang, Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus (ketiganya Anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polman sering terjadi transaksi serta orang yang membawa, memiliki narkotika (shabu-shabu), selanjutnya Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat kendaraan berupa mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol DD 1083 DR yang sesuai informasi dikendarai oleh Terdakwa sementara melaju kencang kemudian Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan pembuntutan atas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan berselang beberapa menit mobil tersebut singgah dipinggir jalan poros Polman Pinrang tepatnya di penjualan pisang dan pada saat itulah Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1083 DR yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisi Narkotika (shabu-shabu) yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam di dalam mobil tepatnya di lantai bawah kursi depan sebelah kiri yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2774/ NNF/ XI/ 2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0689 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0645 gram dengan No. Barang Bukti 8014/ 2015/ NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0777 gram dengan No. Barang Bukti 8015/ 2015/ NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No. Barang Bukti 8016/ 2015/ NNF dan
4. 1 (satu) spoit berisi darah dengan No. Barang Bukti 8017/ 2015/ NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang Bukti dengan No. 8014/ 2015/ NNF, 8015/ 2015/ NNF, 8016/ 2015/ NNF dan 8017/ 2015/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika (shabu-shabu) pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu Terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab.Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus (ketiganya Anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polman sering terjadi transaksi serta orang yang membawa, memiliki narkoba (shabu-shabu), selanjutnya Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 16. 00 WITA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat kendaraan berupa mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol DD 1083 DR yang sesuai informasi dikendarai oleh Terdakwa sementara melaju kencang kemudian Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan pembuntutan atas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan berselang beberapa menit mobil tersebut singgah dipinggir jalan poros Polman Pinrang tepatnya di penjualan pisang dan pada saat itulah Saksi Yuliadi, Saksi Irsan R, dan Saksi Irsal Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta mobil Merk Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1083 DR yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisi Narkoba (shabu-shabu) yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam di dalam mobil tepatnya di lantai bawah kursi depan sebelah kiri yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkoba (shabu-shabu) tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Pihak Kepolisian telah menggunakan Narkoba (shabu-shabu) dengan cara narkoba (shabu-shabu) dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dan dihisap dimana sebelumnya telah disediakan alat hisap berupa bong dari botol air mineral yang tertancap 2 (dua) pipet dimana tertancap di tutup air mineral, kaca pireks, korek api gas yang tertancap jarum dan juga Narkoba (shabu-shabu);
- Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkoba, maka Penyidik mengirim barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0689 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0645 gram, 1 (satu) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0777 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif untuk diuji

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 29/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Laboratorium dan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2774/ NNF/ XI/ 2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh.Rahim Alias Arif yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0689 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0645 gram dengan No. Barang Bukti 8014/ 2015/ NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0, 0777 gram dengan No. Barang Bukti 8015/ 2015/ NNF;
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan No. Barang Bukti 8016/ 2015/ NNF dan
4. 1 (satu) spoit berisi darah dengan No. Barang Bukti 8017/ 2015/ NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang Bukti dengan No. 8014/ 2015/ NNF, 8015/ 2015/ NNF, 8016/ 2015/ NNF dan 8017/ 2015/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar, tepatnya di Jalan poros Polman Pinrang;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Yuliadi dan Saksi Irsan. R, mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi, orang yang membawa serta memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dan kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan saksi menindak lanjutinya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar Jam 16. 30 WITA, Saksi kembali mendapatkan informasi jika di wilayah tersebut ada yang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itulah Saksi dan rekan saksi yakni Saksi Yuliadi dan Saksi Irsan. R, langsung menuju ke tempat tersebut lalu mendapati kendaraan jenis Xenia warna Silver melintas dan langsung Saksi ikuti dan kemudian menepikan kendaraan tersebut di Jembatan Timbang Paku;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nomor Polisi DD 1083 DR, ditemukanlah 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam di lantai depan kursi sebelah sopir di dalam mobil tersebut;
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti bukti narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya kemudian diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam tersebut;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa untuk dipakai sendiri ketika Terdakwa mengendarai kendaraan ke Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar, tepatnya di Jalan poros Polman Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Yuliadi dan Saksi Irsal Agus, mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi, orang yang membawa serta memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dan kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan saksi menindak lanjutnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar Jam 16. 30 WITA, Saksi kembali mendapatkan informasi jika di wilayah tersebut ada yang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itulah Saksi dan rekan saksi yakni Saksi Yuliadi dan Saksi Irsal Agus, langsung menuju ke tempat tersebut lalu mendapati kendaraan jenis Xenia warna Silver melintas dan langsung Saksi ikuti dan kemudian menepikan kendaraan tersebut di Jembatan Timbang Paku;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas diri terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nomor Polisi DD 1083 DR, ditemukanlah 2



(dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam di lantai depan kursi sebelah sopir di dalam mobil tersebut;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya kemudian diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa untuk dipakai sendiri ketika Terdakwa mengendarai kendaraan ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Yuliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar, tepatnya di Jalan poros Polman Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi yakni Saksi Irsan R dan Saksi Irsal Agus, mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi, orang yang membawa serta memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dan kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan saksi menindak lanjutnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar Jam 16. 30 WITA, Saksi kembali mendapatkan informasi jika di wilayah tersebut ada yang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itulah Saksi dan rekan saksi yakni Saksi Irsan R dan Saksi Irsal Agus, langsung menuju ke tempat tersebut lalu mendapati kendaraan jenis Xenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver melintas dan langsung Saksi ikuti dan kemudian menepikan kendaraan tersebut di Jembatan Timbang Paku;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nomor Polisi DD 1083 DR, ditemukanlah 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbangunkus lakban warna hitam di lantai depan kursi sebelah sopir di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya kemudian diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbangunkus lakban warna hitam tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa untuk dipakai sendiri ketika Terdakwa mengendarai kendaraan ke Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Jalan poros Polman Pinrang, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berencana untuk pergi menghadiri acara keluarga dengan kakak terdakwa di Palu dan sebelumnya menginap di rumah kakak terdakwa di daerah Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa ditelpon salah satu orang yang bernama Cain yang tinggal di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman yang mana dia mencari Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu lalu Terdakwa iyaikan dan menyuruhnya menemui Terdakwa di rumah terdakwa untuk kemudian bersama-sama pergi mencari Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, namun Cain menjawab “takut temanku, ketemu di penjual pisang saja” dan akhirnya kemudian Terdakwa berangkat dari Pinrang ke Polman untuk menemui Cain dan juga hendak bertemu orang tua terdakwa untuk berpamitan karena malamnya akan pergi ke Palu;

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil yang disewa oleh Kakak Terdakwa untuk pergi ke Polman menemui orang tua terdakwa terlebih dahulu dan saat melintasi daerah Paku ada Petugas Kepolisian yang membuntuti Terdakwa lalu kemudian menghentikan Terdakwa di Jembatan Timbang Paku, selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendaraai dan Petugas Kepolisian akhirnya menemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam dibawah lantai mobil kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Palu agar badan menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di rumah;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Pulli yang tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor polisi DD 1083 DR yang Terdakwa kendaraai pada saat Terdakwa ditangkap adalah mobil rental/ sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 29/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR An. Afdal Nuriyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2774/ NNF/ XI/ 2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali yakni Saksi Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Jalan poros Polman Pinrang, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa berencana untuk pergi menghadiri acara keluarga dengan kakak terdakwa di Palu dan sebelumnya menginap di rumah kakak terdakwa di daerah Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa ditelpon salah satu orang yang bernama Cain yang tinggal di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman yang mana dia mencari Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Terdakwa iyaikan dan menyuruhnya menemui Terdakwa di rumah terdakwa untuk kemudian bersama-sama pergi mencari Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, namun Cain menjawab "takut temanku, ketemu di penjual pisang saja" dan akhirnya kemudian Terdakwa berangkat dari Pinrang ke Polman untuk menemui Cain dan juga hendak bertemu orang tua terdakwa untuk berpamitan karena malamnya akan pergi ke Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil yang disewa oleh Kakak Terdakwa untuk pergi ke Polman menemui orang tua terdakwa terlebih dahulu dan saat melintasi daerah Paku ada Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali yakni Saksi Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi yang membuntuti Terdakwa lalu kemudian menghentikan Terdakwa di jembatan timbang Paku, selanjutnya Saksi Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendarai dan kemudian akhirnya menemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam dibawah lantai mobil kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya kemudian diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyidikan
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Palu agar badan menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di rumah;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Pulli yang tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor polisi DD 1083 DR yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap adalah mobil rental/ sewa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh. Rahim Alias Arif dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 16. 30 WITA di Jalan poros Polman Pinrang, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berencana untuk pergi menghadiri acara keluarga dengan kakak terdakwa di Palu dan sebelumnya menginap di rumah kakak terdakwa di daerah Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar jam 14. 00 WITA, Terdakwa ditelpon salah satu orang yang bernama Cain yang tinggal di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman yang mana dia mencari Narkoba jenis Shabu-shabu lalu Terdakwa iyaikan dan menyuruhnya menemui Terdakwa di rumah terdakwa untuk kemudian bersama-sama pergi mencari Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, namun Cain menjawab “takut temanku, ketemu di penjual pisang saja” dan akhirnya kemudian Terdakwa berangkat dari Pinrang ke Polman untuk menemui Cain dan juga hendak bertemu orang tua terdakwa untuk berpamitan karena malamnya akan pergi ke Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam mobil yang disewa oleh Kakak Terdakwa untuk pergi ke Polman menemui orang tua terdakwa terlebih dahulu dan saat melintasi daerah Paku ada Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali yakni Saksi Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi yang membuntuti Terdakwa lalu kemudian menghentikan Terdakwa di jembatan timbang Paku, selanjutnya Saksi Irsal Agus, Saksi Irsan R, dan Saksi Yuliadi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga mobil yang terdakwa kendaraai dan kemudian akhirnya menemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam dibawah lantai mobil kursi depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya kemudian diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyidikan

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Palu agar badan menjadi fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kandungan bahan dari barang bukti yang diketemukan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2774/ NNF/ XI/ 2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman mendapatkan hasil jika barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0689 Gram yang diberi Nomor Barang Bukti 8014/ 2015/ NNF, 1 (satu) sachet plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0825 Gram yang diberi Nomor Barang Bukti 8015/ 2015/ NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi Nomor Barang Bukti 8016/ 2015/ NNF, dan 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi Nomor Barang Bukti 8017/ 2015/ NNF yang kesemuanya merupakan milik Muh. Rahim Alias Arif adalah terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri pada saat mengendarai mobil pulang pergi dari Pinrang ke Palu dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Pulli yang tinggal di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut agar tetap fit ketika mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR dan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR An. Afdal Nuriyadi adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun kedua barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Afdal Nuriyadi dan barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atasnya yaitu Afdal Nuriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Bin Muh. Rahim Alias Arif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang salah satunya terbungkus lakban warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan berupa mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nopol DD 1083 DR An. Afdal Nuriyadi;
- dikembalikan kepada yang berhak, yaitu atas nama Afdal Nuriyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, oleh kami YULIANTI MUHIDIN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASANUDDIN., S. H. I selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

YULIANTI MUHIDIN., SH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

HASANUDDIN, S. H. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)